

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak dan Lokasi Wilayah

Desa Teluk Palinget merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Desa Teluk Palinget memiliki luas sekitar 12 km² yang terdiri dari 7 RT dan terbagi dalam beberapa wilayah yaitu: Handel Palundu, Handel Jajangkit, Handel Palinget, Handel Tabalien, dan Handel Rambai Tiga atau Kaboli.

Desa Teluk Palinget adalah kawasan pemukiman yang terletak di sepanjang Jalan Pemuda yang menuju arah Palingkau. Desa Teluk Palinget dikepalai oleh Bapak Merhad W.U Gayus, S. Sos yang menjabat pada tahun 2022. Kantor Desa Teluk Palinget terletak di sekitar perbatasan Handel Jajangkit dan Handel Palinget.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Teluk Palinget pada tahun 2022 adalah berjumlah 2.845 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki 1.346 jiwa dan jumlah perempuan 1.499 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 721 kepala keluarga.¹

¹Rekapitulasi Data Penduduk Desa Teluk Palinget bulan Juli tahun 2022.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Kondisi perekonomian masyarakat di Desa Teluk Palinget sebagian besar tergolong menengah ke bawah. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Teluk Palinget berprofesi sebagai petani, dan sisanya berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, dan lain-lain. Berikut untuk lebih jelasnya terkait mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Teluk Palinget

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	2.108 Orang
2.	Pedagang	147 Orang
3.	Karyawan	58 Orang
4.	Swasta	91 Orang
5.	PNS	187 Orang
6.	Lain-lain	36 Orang
7.	Tidak/belum bekerja	218 Orang
	Jumlah	2.845 Orang

d. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Teluk Palinget cukup baik, hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Teluk Palinget

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	618 Orang
2.	TK/PAUD	343 Orang
3.	SD/MI	568 Orang
4.	Tamat SLTP	624 Orang
5.	Tamat SLTA	578 Orang
6.	Diploma	36 Orang
7.	Sarjana	78 Orang
	Jumlah	2.845 Orang

e. Agama dan Sarana Ibadah

Sebagian besar penduduk Desa Teluk Palinget menganut agama Islam, namun masih ada beberapa penduduk minoritas yang beragama Kristen Protestan, Katholik, Hindu, dan Dayak Kaharingan. Untuk kelancaran kegiatan peribadatan baik menyangkut ibadah-ibadah rutin maupun peringatan hari besar keagamaan, di desa ini terdapat 4 buah masjid, dan 2 buah musala.

Mengingat di desa ini mayoritas penduduknya beragama Islam, maka sarana ibadah agama lain tidak dibangun di desa ini. Maka dari itu penduduk yang beragama non muslim jika ingin beribadah harus pergi ke pusat kota atau ke desa sebelah yang memiliki sarana ibadah tersebut.

1. Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan dengan 4 orang dari 5 anggota yang tersisa dari keluarga Alm. Bapak Wanson yang berbeda agama tetapi tinggal dalam satu rumah. Anggota keluarga tersebut yaitu: Ibu Ijawrah (istri Alm. Bapak Wanson), Bapak Bernadus Salie (ayah Alm. Bapak Wanson), Ibu Maria Lambung (ibu Alm. Bapak Wanson), dan Tiara Marselly (adik kandung Alm. Bapak Wanson).

Mengenai penulis hanya melakukan wawancara kepada 4 orang anggota keluarga saja dikarenakan satu anggota keluarga yang lainnya adalah anak dari Alm. Bapak Wanson dan Ibu Ijawrah yang baru berusia 9 tahun. Penulis menganggap bahwa anak seusia itu akan sulit jika dimintai keterangan dalam proses wawancara. Maka dari itu penulis tidak melakukan wawancara kepadanya untuk menghindari kerancuan pada data yang dihasilkan.

Terkait data yang ditanyakan penulis kepada informan adalah mengenai gambaran bagaimana terbentuknya keluarga beda agama tersebut. Kemudian mengenai upaya mereka dalam menjaga keharmonisan keluarga serta problematika apa saja yang mereka hadapi dari keluarga beda agama tersebut.

a. Informan Pertama

Nama : Ibu Ijawrah
Usia : 35 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Keterangan : Istri Alm. Bapak Wanson

Uraian Kasus:

Ibu Ijawrah adalah seorang anak perempuan tunggal yang tinggal satu desa dengan Alm. Bapak Wanson. Awal mula kisah cinta mereka adalah ketika Ibu Ijawrah dan Alm. Bapak Wanson menjadi sesama panitia dalam acara pemilihan umum atau pemilu. Dengan banyaknya agenda pertemuan dalam acara pemilu tersebut membuat mereka saling menyimpan rasa. Berselang beberapa bulan dari selesainya kegiatan tersebut mereka pun menjalin hubungan, dan hubungan tersebut diketahui oleh orang tua Alm. Bapak Wanson. Meskipun mereka tahu bahwa Alm. Bapak Wanson dan Ibu Ijawrah berbeda agama, tetapi mereka memberi respon yang baik terhadap hubungan tersebut. Ibu Ijawrah sering diajak kumpul dengan orang tua

Alm. Bapak Wanson dan hubungan mereka memang baik, tidak ada yang memperlmasalahkan terhadap perbedaan keyakinan tersebut.

Setelah kurang lebih 5 bulan menjalani hubungan akhirnya Alm. Bapak Wanson dengan berani menyatakan keseriusannya terhadap Ibu Ijawrah. Tetapi Ibu Ijawrah tidak yakin bisa menerima ajakan tersebut, begitu juga dengan orang tuanya dikarenakan perbedaan agama dari mereka yang membuat mereka tidak mungkin bisa bersatu dalam ikatan pernikahan. Pernyataan tersebut memang benar dan Alm. Bapak Wanson pun paham akan permasalahan demikian. Namun karena kesungguhan cintanya terhadap Ibu Ijawrah, ia pun berani meyakinkan Ibu Ijawrah bahwa mereka akan bisa bersatu dan ia siap untuk masuk agama Islam agar bisa mendapatkan restu dari orang tua Ibu Ijawrah serta bisa melakukan pernikahan dengannya. Mendengar ungkapan dari Alm. Bapak Wanson demikian, Ibu Ijawrah seketika menjadi yakin dan langsung memberitahu kedua orang tuanya akan hal tersebut. Setelah mendapatkan restu dari orang tua Ibu Ijawrah, Alm. Bapak Wanson pun langsung berdiskusi dengan keluarganya terkait keinginannya untuk berpindah agama agar bisa menikahi Ibu Ijawrah. Beruntungnya keluarga Alm. Bapak Wanson tidak keberatan akan hal itu dan mereka menyetujui perpindahan agama yang dilakukan Alm. Bapak Wanson.²

²Ibu Ijawrah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 24 Februari 2023.

Pada tanggal 13 November 2009 Alm. Bapak Wanson mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan tokoh agama setempat dan dinyatakan resmi menjadi seorang muslim. Pengucapan ini disaksikan oleh keluarga Ibu Ijawrah serta tokoh masyarakat lainnya. Setelah itu Alm. Bapak Wanson pun mulai belajar tentang agama Islam sekaligus mempersiapkan keperluan untuk pernikahan nantinya. Dan pada tanggal 27 Desember 2009, mereka resmi melaksanakan pernikahan yang sah menurut hukum Islam maupun negara, dan pernikahan mereka tercatat pada KUA setempat.

Setelah melaksanakan pernikahan, Ibu Ijawrah pun tinggal bersama di kediaman orang tua Alm. Bapak Wanson atau sering disebut tinggal bersama mertua. Hal ini dikarenakan mereka berdua memang tidak mempunyai tempat tinggal sendiri, maka dari itu mereka masih tinggal bergantian di rumah mertua. Tepat usia pernikahannya memasuki yang kelima tahun, Alm. Bapak Wanson dan Ibu Ijawrah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 Desember 2014 dan diberi nama Alma Inayah. Anak dari pasangan Alm. Bapak Wanson dan Ibu Ijawrah ini menganut agama Islam sesuai dengan agama yang dianut orang tuanya. Dan sekarang ini anak mereka sudah menginjak usia 9 tahun dan telah duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).³

Namun pada tahun 2019 merupakan tahun yang sangat kelam bagi Ibu Ijawrah dan keluarga, karena di tahun tersebut Alm. Bapak Wanson

³Ibu Ijawrah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 24 Februari 2023.

berpulang ke pangkuan-Nya. Alm. Bapak Wanson meninggal dunia dalam keadaan sakit yang memang sudah ia derita beberapa waktu yang lalu. Kepengurusan jenazah Alm. Bapak Wanson dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sepeninggalnya Alm. Bapak Wanson, tidak membuat Ibu Ijawrah diasingkan oleh keluarga mertuanya meskipun secara hukum pernikahan mereka telah putus sebab kematian. Karena dari setelah ia menikah dan sampai sekarang pun Ibu Ijawrah masih tetap tinggal bersama mertua dan adik iparnya yang berbeda agama. Ibu Ijawrah mengungkapkan bahwa selama ia tinggal satu atap bersama keluarga almarhum suaminya dari awal menikah hingga sekarang walaupun mereka berbeda agama tetapi hubungan mereka tetap rukun dan harmonis. Beliau menuturkan selama kurang lebih 14 tahun tinggal bersama tidak pernah terjadi percekocokan antara Ibu Ijawrah sebagai menantu dengan mertuanya. Hal ini dikarenakan keluarga almarhum suaminya sangat menjunjung tinggi toleransi keberagaman, sehingga Ibu Ijawrah pun tidak merasa dikucilkan walaupun sekarang hanya ia dan anaknya saja yang beragama Islam.⁴

Kemudian Ibu Ijawrah mengungkapkan bagaimana upaya yang ia lakukan dalam menjaga keharmonisan keluarganya yaitu memelihara dengan baik terhadap komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga. Sebab menurutnya dua hal tersebut merupakan kunci utama agar hubungan dalam keluarga tetap terjaga dan harmonis. Selain itu Ibu Ijawrah juga

⁴Ibu Ijawrah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 24 Februari 2023.

menuturkan bahwa hubungan keluarga yang harmonis bukan berarti tidak pernah ada masalah atau problematika sama sekali. Beliau mengatakan bahwa problematika yang pernah mereka hadapi yaitu dalam penentuan hak kewarisan ketika Alm. Bapak Wanson meninggal dunia dan pemeliharaan pada anak yang meliputi dari aspek pendidikan, kesehatan dan kebersihan makan dan minumannya, pakaian dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, sampai ia mencapai usia dewasa. Mengingat hanya tersisa beliau yang beragama Islam dalam keluarga tersebut, sehingga beliau merasa kesusahan jika harus melakukan semuanya sendiri. Sebab perbedaan agama keluarga yang terjadi antara ia dan mertuanya membuat Ibu Ijawrah tidak bisa banyak meminta bantuan kepada mereka.⁵

b. Informan Kedua dan Ketiga

Nama : Bapak Bernadus Salie

Usia : 62 Tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Keterangan : Ayah Alm. Bapak Wanson atau Mertua Ibu Ijawrah

Nama : Ibu Maria Lambung

Usia : 59 Tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

⁵Ibu Ijawrah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 24 Februari 2023.

Keterangan : Ibu Alm. Bapak Wanson atau Mertua Ibu Ijawrah

Uraian Kasus:

Bapak Bernadus Salie dan Ibu Maria Lambung merupakan orang tua kandung dari Alm. Bapak Wanson atau mertua dari Ibu Ijawrah. Bapak Bernadus dan Ibu Maria menganut agama Kristen Protestan. Mereka menikah pada tahun 1982 dan dikaruniai dua orang anak yakni Alm. Bapak Wanson dan Tiara Marselly. Beliau mengatakan pada awalnya seluruh keluarganya menganut agama Kristen Protestan dan sampai pada tahun 2009 Alm. Bapak Wanson memutuskan untuk masuk agama Islam dengan alasan seperti yang sudah dijelaskan oleh menantunya Ibu Ijawrah.

Bapak Bernadus dan Ibu Maria menuturkan bahwa memang benar mereka tidak mempermasalahkan sama sekali atas keputusan dari anaknya yang ingin berpindah agama tersebut. Mereka menganggap apapun yang dipilih anaknya tentu yang terbaik baginya asal tidak menyakiti dan merugikan siapapun diantaranya. Mereka khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan jika mereka melarang kehendak anaknya tersebut, maka dari itu mereka hanya bisa menyetujui dan mendukung apa yang telah diputuskan oleh anaknya selagi tujuannya adalah untuk kebaikan.⁶

Berselang beberapa waktu dari perpindahan agama yang dilakukan anaknya, lalu mereka melaksanakan perayaan pernikahan anaknya secara adat yang sesuai dengan syariat Islam. Setelah menikah anaknya dan

⁶Bapak Bernadus dan Ibu Maria, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 24 Februari 2023.

menantunya pun tinggal bersama mereka. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharmoniskan keluarganya. Agar tidak ada anggapan deskriminasi terhadap perbedaan agama yang ada pada keluarganya tersebut.

Selama tinggal bersama menantunya dan saat anaknya masih hidup sampai meninggal dunia, Bapak Bernadus mengungkapkan bahwa hubungan keluarga mereka selalu rukun, tenteram, dan juga harmonis. Hal demikian dibenarkan oleh istrinya Ibu Maria yang memang turut merasakan keharmonisan tersebut dalam keluarganya. Walaupun pada awalnya mereka sempat canggung untuk tinggal bersama dalam keadaan agama yang berbeda. Namun hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang fatal bagi mereka karena setiap anggota keluarga dalam rumah tersebut sadar dan paham betul terhadap bagaimana menciptakan keharmonisan dalam kehidupan antar beragama.

Salah satu upaya yang Bapak Bernadus dan Ibu Maria lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarganya yaitu saling bekerjasama dalam tugas rumah tangga untuk mengeratkan rasa kekeluargaan serta menghindari pembahasan yang memicu timbulnya perdebatan, terkhusus pada pembahasan yang menyangkut masalah keagamaan.⁷

Di balik keharmonisan setiap keluarga tentunya pasti ada problematika yang pernah mereka hadapi. Problematika yang dimaksud

⁷Bapak Bernadus dan Ibu Maria, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 24 Februari 2023.

adalah seperti tidak bisa melaksanakan ibadah bersama-sama serta sulitnya mengontrol jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh anak, menantu, dan cucunya. Hal ini dikarenakan Bapak Bernadus dan Ibu Maria berasal dari agama yang non muslim tentu tidak mengetahui banyak mengenai apa saja yang menyangkut masalah keislaman. Ditambah lagi dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki anak dan menantunya sehingga membuat hal tersebut menjadi sebuah problematika dalam keluarga.⁸

c. Informan Keempat

Nama : Tiara Marselly

Usia : 18 Tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Belum Bekerja

Keterangan : Adik Alm. Bapak Wanson

Uraian Kasus:

Tiara Marselly merupakan adik perempuan kandung dari Alm. Bapak Wanson atau adik ipar dari Ibu Ijawrah. Tiara berusia 18 tahun dan belum menikah. Tiara sudah selesai mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah lulus sekolah, Tiara memang tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan

⁸Bapak Bernadus dan Ibu Maria, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 24 Februari 2023.

keterbatasan biaya, dan juga orang tuanya tidak menginginkan terpisah jauh dengan anak satu-satunya yang tersisa. Selain itu Tiara juga belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ia masih tinggal dirumah untuk membantu pekerjaan rumah tangga serta menjaga keponakannya jika orang tua dan kakak iparnya pergi bekerja.

Tiara menganut agama Kristen Protestan sama seperti kedua orang tua dan kakaknya dulu. Pada saat Tiara mengetahui kakaknya ingin masuk agama Islam, Tiara hanya merespon biasa saja dan tidak mempermasalahkannya. Akan tetapi Tiara sempat memberi peringatan agar setelah kakaknya resmi menjadi muslim, toleransi harus terus dijunjung tinggi, Tiara tidak ingin terjadi perdebatan yang menyinggung keagamaan. Karena menurutnya Tuhan dan agama haruslah membawa pada perdamaian bukan perpecahan. Meskipun Tiara merupakan anggota keluarga yang paling muda diantara yang lainnya, tetapi pemikiran Tiara sangat dewasa. Bukan hanya pemikiran, tetapi perilaku dari setiap tindakan Tiara pun sangat baik dalam menjaga keharmonisan keluarganya.⁹

Ketika Tiara sudah tinggal bersama dengan kakak iparnya yang beragama muslim, dia merasa senang karena memiliki sesosok kakak perempuan yang amat begitu perhatian dengannya dan keluarganya. Kebahagiaan tersebut terus berlanjut dan bertambah lengkap dengan lahirnya Alma Inayah anak dari Alm. kakaknya dan Ibu Ijawrah.

⁹Tiara Marselly, Adik Ipar Ibu Ijawrah, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 25 Februari 2023.

Tiara sangat senang atas kelahiran keponakannya karena Tiara memang menyukai anak kecil. Oleh karena itu ketika orang tua dan kakaknya pergi bekerja, maka Tiara lah yang menjaga keponakannya. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan Tiara mengapa belum memiliki pekerjaan, karena Tiara berpikir siapa yang akan menjaga keponakannya jika semua anggota keluarga pergi bekerja.

Namun berselang beberapa tahun, berita duka datang menghampiri keluarganya. Kakak kandungnya Alm. Bapak Wanson meninggal dunia dan pergi untuk selama-lamanya. Tidak berlarut dalam kesedihan yang terlalu lama, Tiara dan keluarganya pun kembali menjalani aktifitas seperti biasanya. Dan Tiara meminta kepada Ibu Ijawrah agar tetap tinggal bersama mereka walaupun suaminya sudah meninggal dunia karena Tiara memang menganggap Ibu Ijawrah seperti kakak kandungnya dan Tiara sangat menyayangi keponakannya. Tanpa pikir panjang Ibu Ijawrah pun menyetujui keinginan adik iparnya tersebut. Karena hubungan kekeluargaan mereka memang sangat dekat meskipun Ibu Ijawrah hanya seorang menantu yang memiliki agama berbeda dengan mereka.¹⁰

Mengenai kedekatan Tiara dengan kakak iparnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan dari sebelum kakaknya menikah. Maka dari itu tidak heran jika sampai sekarang pun hubungan kekeluargaan mereka sangat harmonis. Menurut Tiara hubungan yang harmonis adalah hubungan yang

¹⁰Tiara Marselly, Adik Ipar Ibu Ijawrah, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 25 Februari 2023.

mampu menjaga keutuhan dan kenyamanan di dalamnya. Karena harmonis semata tidak akan cukup tanpa dibarengi dengan upaya menjaga keharmonisan tersebut. Upaya yang dimaksud oleh Tiara adalah menjunjung tinggi nilai toleransi antar anggota keluarganya. Tiara paham betul bahwa dalam interaksi yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama akan rentan terhadap perdebatan. Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya hal tersebut Tiara menekankan bahwa setiap anggota keluarga harus benar-benar mengutamakan sikap saling toleransi.

Sama halnya seperti yang diungkapkan anggota keluarga lain bahwa setiap keharmonisan pasti ada problematika yang akan selalu dihadapi. Adapun problematika yang pernah Tiara rasakan dalam keluarga yaitu beban pengeluaran menjadi bertambah karena mereka harus membeli kebutuhan, barang keagamaan dan bahan makanan yang berbeda-beda.¹¹

¹¹Tiara Marselly, Adik Ipar Ibu Ijawrah, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Palinget, Tanggal 25 Februari 2023.

Matriks

Tabel 4.3. Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas

No.	Informan	Upaya Menjaga Keharmonisan	Problematika yang Dihadapi
1.	Ibu Ijawrah	Menurut informan, upaya yang ia lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarganya adalah memelihara dengan baik terhadap komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga. Sebab menurutnya dua hal tersebut merupakan kunci utama agar hubungan dalam keluarga tetap terjaga dan harmonis.	Menurut informan, problematika yang pernah ia hadapi yaitu sulitnya dalam penentuan hak kewarisan ketika Alm. Bapak Wanson meninggal dunia dan masalah pemeliharaan pada anak.
2.	Bapak Bernadus Salie dan Ibu Maria Lambung	Menurut kedua informan, upaya yang mereka lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarganya adalah dengan saling bekerjasama dalam tugas rumah tangga untuk mengeratkan rasa kekeluargaan serta menghindari pembahasan yang memicu timbulnya perdebatan, terkhusus pada pembahasan yang menyangkut masalah keagamaan.	Menurut kedua informan, problematika yang mereka hadapi adalah seperti tidak bisa melaksanakan ibadah bersama-sama serta sulitnya mengontrol jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh anak, menantu, dan cucunya.
3.	Tiara Marselly	Menurut informan, upaya yang ia lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarganya adalah menjunjung tinggi nilai toleransi antar anggota keluarganya.	Menurut informan, problematika yang pernah ia rasakan dalam keluarga yaitu beban pengeluaran menjadi bertambah.

B. Analisis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 1 keluarga di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas yang berbeda agama dalam rumah tangganya, yakni keluarga Alm. Bapak Wanson dan istrinya Ibu Ijawrah. Terdapat 5 anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut, tetapi hanya 4 orang informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yaitu, Ibu Ijawrah, Bapak Bernadus Salie, Ibu Maria Lambung, dan Tiara Marselly.

Mengenai penulis hanya melakukan wawancara kepada 4 orang anggota keluarga saja dikarenakan satu anggota keluarga yang lainnya adalah anak dari Alm. Bapak Wanson dan Ibu Ijawrah yang baru berusia 9 tahun. Penulis menganggap bahwa anak seusia itu akan sulit jika dimintai keterangan dalam proses wawancara. Maka dari itu penulis tidak melakukan wawancara kepadanya untuk menghindari kerancuan pada data yang dihasilkan.

Dari penelitian di lapangan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman wawancara. Setelah data hasil wawancara diolah dan disajikan, kemudian dilakukan analisis data. Penganalisisan dapat diperoleh dari hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

1. Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas

Dalam Islam keluarga harmonis dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, suatu keluarga yang harmonis bisa dibentuk dari pondasi atau pilar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. dan juga memiliki sifat *sakînah* (tenteram dan tenang), *mawaddah* (penuh cinta) dan *warahmah* (penuh kasih sayang).

Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah mendapat masalah terlebih keluarga yang berbeda agama pasti akan lebih rentan terkena masalah khususnya masalah terkait dengan agama. Akan tetapi keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu meminimalisir dan menyelesaikan masalah agar tetap mendapat keharmonisan dalam keluarganya.

Dalam menjaga keharmonisan keluarga tentu harus ada upaya yang dilakukan. Upaya yang baik dalam pemecahan persoalan-persoalan sebelum membesar dan membeku adalah sebagian cara yang menghasilkan buah-buah positif dalam meredam bara perselisihan dan mengembalikan keluarga pada bingkai indahnya keharmonisan.

Secara hukum, baik menurut hukum agama Islam maupun hukum positif Indonesia, tidak ditemukan ketentuan atau dasar yang spesifik mengenai upaya seperti apa yang harus dilakukan oleh setiap keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Karena setiap keluarga tentu memiliki usaha dan caranya sendiri untuk menjaga keharmonisan

keluarganya dan cara tersebut belum tentu bisa diterapkan pada setiap keluarga lainnya.

Berdasarkan hasil temuan penulis bahwa keluarga beda agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas mengupayakan beberapa hal untuk menjaga keharmonisan dalam keluarganya, upaya tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Memelihara dengan baik terhadap komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga.

Komunikasi dan keluarga adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Setiap keluarga di seluruh dunia memerlukan komunikasi untuk melaksanakan keberlangsungan kehidupan sehari-hari dan kelancaran dalam bersosialisasi. Komunikasi keluarga bertujuan membentuk kasih sayang, kerjasama dan kepercayaan dalam suatu hubungan dengan menerapkan keterbukaan pendapat, keterbukaan keinginan dan keterbukaan dalam bersikap sehingga akan terbentuk saling pengertian antar anggota dalam keluarga.

Tujuan lain komunikasi dalam interaksi keluarga adalah untuk memberikan informasi, nasihat, dan mendidik. Komunikasi antar anggota keluarga ini harus terus dilakukan untuk mendapatkan keharmonisan dalam suatu keluarga. Secara umum, menurut hukum positif Indonesia maupun agama Islam pola komunikasi yang harus diterapkan dalam menjaga keharmonisan keluarga haruslah komunikasi yang berkualitas dalam arti

ketika proses interaksi komunikasi terjadi, maka pesan yang disampaikan harus tersampaikan dengan baik dan memberi dampak positif.

b. Saling bekerjasama dalam tugas rumah tangga.

Kerjasama merupakan sikap dengan tujuan untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Bekerjasama untuk saling mencari solusi sangat dibutuhkan dalam keluarga. Hal ini akan berdampak baik ketika saling mendukung satu sama lainnya, akibatnya tidak ada yang merasa hanya mengusahakan secara sepihak maka sangat penting kerjasama dalam tugas rumah tangga ini digunakan.

Selain itu kerjasama yang dilakukan dalam rumah tangga ini juga dapat meringankan tugas keluarga sehingga apabila sering dilakukan maka akan berdampak positif bagi keluarga tersebut. Salah satu dampak positif yang dimaksud yaitu bertambah eratnya hubungan kekeluargaan, sehingga jika hubungan keluarga sangat erat maka permasalahan dalam keluarga pun dapat dihindari.

c. Menghindari pembahasan yang memicu timbulnya perdebatan.

Setiap keluarga tentunya mengalami pola komunikasi setiap harinya. Namun dalam berinteraksi, setiap keluarga harus memiliki batasan-batasan dalam setiap pembahasan. Hal ini dikarenakan interaksi yang terlalu bebas dapat memicu timbulnya perdebatan bahkan perpecahan jika tidak diatur sedemikian mungkin.

Maksud pembatasan disini bukan berarti hak berbicara atau berpendapat pada setiap anggota keluarga dilarang. Tetapi lebih pada aturan

yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga demi menjaga keluarga agar tetap harmonis. Terlebih pada keluarga yang memiliki perbedaan agama di dalamnya. Sebab segala hal yang menyangkut masalah keagamaan tersebut tentu akan lebih sensitif dan berakibat fatal jika dibiarkan. Maka dari itu lebih baik pembahasan yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan dihindari oleh setiap anggota keluarga.

d. Menjunjung tinggi nilai toleransi antar keluarga.

Sikap saling menghormati dan menghargai pada keluarga beda agama harus diterapkan seperti tidak menghina agama yang lain, tidak mengganggu saat beribadah, saling mendukung dengan cara turut berpartisipasi saat perayaan hari-hari besar agama masing-masing. Hal ini selaras dengan asas kebebasan dalam memilih agama yang diatur pada Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945¹² yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Ketika salah satu keluarga memutuskan untuk menjalankan agama berbeda mereka harus saling mendukung satu sama lain. Karena bersandar pada pemahaman dasar mereka tentang keluarga harmonis adalah salah satunya dengan saling menerima kekurangan masing-masing dan mereka menganggap perbedaan agama yang terjadi ini merupakan salah satu kekurangan keluarga mereka.

¹²Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan hasil temuan penulis pada saat wawancara mengenai upaya menjaga keharmonisan keluarga beda agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak diatas, upaya yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Wanson tersebut sudah sesuai dengan apa yang disebutkan pada indikator keluarga harmonis.

Meskipun hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak ada mengatur secara spesifik mengenai upaya seperti apa yang harus dilakukan dalam menjaga keharmonisan keluarga, namun upaya yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Wanson ini sudah sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera¹³ yang menerangkan bahwa: “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”.

Pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap keluarga harus memiliki suatu kemampuan atau upaya yang digunakan dalam menjaga ketahanan keluarganya. Upaya yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah menjaga komunikasi, saling toleransi, saling bekerjasama dan lain

¹³Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

sebagainya. Dan upaya tersebut sudah selaras dengan upaya yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Wanson

Selain itu upaya yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Wanson tersebut memiliki tujuan yang juga sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁴.

Begitu juga dengan tujuan dari upaya yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Wanson ini selaras dengan yang dikehendaki agama Islam sebagaimana tercantum pada al-Qur'an surat ar-Rum/30: 21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹⁵ (Q.S. ar-Rum/30: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakînah, mawaddah warahmah*). Dan dalam konteks ini keluarga Alm. Bapak Wanson sudah berhasil dalam menciptakan suatu keharmonisan (*sakînah, mawaddah warahmah*) dalam keluarganya. Meskipun anggota

¹⁴ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, *op. cit.*, hlm.8.

¹⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 406.

keluarga mereka menganut agama yang berbeda-beda, namun hal demikian bukanlah suatu masalah besar bagi mereka dalam mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

2. Problematika yang Dihadapi Keluarga Beda Agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas

Secara bahasa problematika identik dengan percekocan, perselisihan dan pertengkaran. Istilah problematika atau problem berasal dari bahasa Inggris yaitu problematic yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problem berarti perihal yang belum dapat dipecahkan dan menimbulkan permasalahan. Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul problematika, tidak terkecuali dalam hubungan keluarga.

Problematika seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Problematika menggambarkan adanya suatu ketidakcocokan, baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan. Selain berpangkal pada ketimpangan ekonomi dan kekuasaan, problematika juga dapat bersumber pada perbedaan nilai dan identitas. Kesalahan persepsi dan kesalahan komunikasi turut berperan dalam proses evolusi ketidakcocokan dalam suatu hubungan. Oleh karena itu, problematika berjalan ke arah yang positif atau negatif bergantung pada ada atau tidaknya kesadaran untuk saling pengertian dan menyelesaikan. Adapun aspek-aspek problematika yaitu masalah ekonomi, komunikasi, sosial, prinsip, dan privasi.

Problematika di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya faktor internal dari perilaku anggota keluarga itu sendiri seperti apatis, oposisi, dan otoriter. Selain dari faktor internal, faktor eksternal seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, dan agama pun bisa menjadi penyebab timbulnya suatu problematika dalam keluarga.

Problematika yang sering terjadi dalam keluarga yaitu seperti pertengkaran antara suami istri, perdebatan dengan anak, perselisihan antara mertua dengan menantu, serta kesalahpahaman dengan saudara ipar. Walaupun demikian, problematika yang dialami setiap keluarga pasti berbeda-beda maka dari itu problematika juga masih dapat muncul disebabkan oleh orang lain atau lingkungan sekitar.

Problematika memiliki sifat yang normatif artinya tidak bisa dielakkan, maka vitalitas hubungan dalam keluarga sangat bergantung pada respon masing-masing terhadap suatu problematika. Salah satu upaya penting yang akan membuat keluarga berfungsi kembali dengan baik adalah dengan menyelesaikan problematika tersebut, tidak dibiarkan atau dianggap akan hilang sendirinya seiring waktu.¹⁶

Problematika keluarga sangat banyak sekali, dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran biasa sampai pada perpecahan yang berakhir dengan keruntuhan kehidupan rumah tangga. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada saat sebelum

¹⁶Sri Lestari, *Op Cit.* hlm. 99-104.

dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul disaat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pembinaan kehidupan keluarga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, tidak dilimpahi “*mawaddah warahmah*” dan tidak menjadi keluarga “*sakînah*”.¹⁷

Menurut pemahaman penulis, yang dikatakan problematika di dalam keluarga ialah apabila dalam keluarga tersebut mengalami ketidakharmonisan karena tidak mampu menerapkan atau melaksanakan fungsi sebagaimana seharusnya terjadi di dalam keluarga. Secara umum problematika dapat disebabkan masalah ekonomi, perbedaan pendapat antara anggota keluarga, kurangnya komunikasi dan interaksi, serta kurangnya perhatian dalam anggota keluarga yang memicu timbulnya problematika seperti pertengkaran antara suami istri, perdebatan dengan anak, perselisihan antara mertua dengan menantu, serta kesalahpahaman dengan saudara ipar.

Berdasarkan temuan penulis saat melakukan wawancara bahwa ada beberapa problematika yang terjadi di dalam keluarga yang menganut agama berbeda di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas. Perolehan data tersebut sebagai berikut:

¹⁷Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 84-85.

- a. Sulitnya dalam menentukan hak kewarisan dan pemeliharaan anak.

Kematian seseorang sering berakibat kepada timbulnya sengketa di kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, apabila pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Perbedaan agama sangat memungkinkan terjadinya sengketa waris, sebab dalam Islam mayoritas ulama telah mengambil suatu pendapat dengan bersandar pada Hadist Nabi Muhammad saw yang menerangkan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak bisa mendapatkan harta waris (terhalang). Namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi untuk mengatur mengenai ahli waris non muslim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan.

Selain masalah kewarisan, salah satu akibat hukum dari keluarga beda agama adalah terhadap pemeliharaan anak. Dalam fikih munakahat, istilah pemeliharaan anak berarti menjaga, memimpin, atau mengatur segala urusan anak yang sekiranya belum dapat ia lakukan, baik mengenai dirinya sendiri maupun sesuatu yang di luar dirinya. Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan anak mencakup pemenuhan hak-hak hidup anak yang meliputi hak mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kebersihan, makan dan minumannya, pakaian dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak,

sampai ia mencapai usia dewasa. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan pemeliharaan disini adalah memperhatikan semua kebutuhan hidup anak, baik jasmani maupun rohaninya demi kesejahteraan serta perkembangan berbagai potensinya.

b. Tidak bisa melaksanakan ibadah bersama-sama.

Tidak dapat melaksanakan aktifitas ibadah secara bersama-sama merupakan salah satu masalah yang terjadi setelah terbentuknya keluarga beda agama. Masalah yang muncul pada keluarga beda agama yaitu saat pelaksanaan ibadah baik dalam aktifitas ibadah sehari-hari maupun dalam peringatan hari raya masing-masing agama yang seharusnya dilaksanakan secara khidmat.

Sangat disesalkan karena mereka yang menjalankan aktifitas keagamaan berbeda, tidak dapat melaksanakan secara bersama-sama. Kesedihan dirasa saat mereka melihat anggota keluarga lain yang mana pada saat perayaan hari-hari besar secara kompak merayakan bersama-sama seperti saat hari raya idul fitri, puasa ramadhan dan perayaan lainnya.

c. Sulitnya mengontrol jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan.

Al-Qur'an menekankan dua sifat makanan yang dapat dikonsumsi, yaitu halal dan baik (*thayyib*). Halal yang berarti "lepas" atau "tidak terikat", sesuatu yang halal maka terlepas dari bahaya duniawi dan *ukhrawi*. Maka dapat ditinjau dari segi cara memperolehnya dan jenis makanan itu sendiri. Sedangkan *thayyib* berarti lezat, baik, dan sehat yang paling utama. Maka dapat ditinjau bahwa makanan yang tidak kotor dari segi zatnya,

mengundang selera bagi orang yang memakannya dan tidak membahayakan fisik maupun akal, serta tidak dicampuri oleh benda yang haram.

Makanan mendapatkan perhatian yang khusus dalam agama Islam karena umat Islam senantiasa memelihara dan menjaga makanannya agar tetap sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Ada dua hal yang perlu diperhatikan umat Islam terhadap makanan yang akan dikonsumsi, yaitu cara memperoleh dan jenis atau zat makanan itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan benar-benar diperhatikan agar manusia terhindar dari macam jenis penyakit yang bersumber dari makanan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika yang mengurus hal tersebut adalah orang yang berbeda agama tentu akan sulit baginya, karena mungkin ia tidak mengetahui dan paham akan hal demikian.

d. Beban pengeluaran menjadi bertambah.

Beban pengeluaran yang bertambah juga merupakan salah satu masalah yang muncul setelah terbentuknya keluarga beda agama. Dalam keluarga beda agama tentunya kebutuhan ekonomi mereka bertambah, karena mereka harus membeli kebutuhan, barang keagamaan, dan bahan makanan yang berbeda setiap harinya, serta merayakan dua hari besar dalam masing-masing agama. Tentunya jika dalam keluarga tersebut tidak dapat memajemen uang dengan baik, akan menjadi masalah yang besar di dalam keluarga beda agama tersebut.

Berdasarkan hasil temuan penulis mengenai problematika yang dihadapi keluarga beda agama di Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, dalam konteks ini keluarga Alm. Bapak Wanson pernah mengalami kesulitan saat menghadapi problematika-problematika tersebut. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki keluarga Alm. Bapak Wanson. Meskipun tidak semua problematika yang mereka hadapi adalah suatu masalah yang besar, tetapi jika dibiarkan begitu saja maka masalah tersebut akan membesar dan berpotensi memicu munculnya masalah-masalah yang lain.

Jika hal ini terjadi secara terus menerus tentu akan beresiko pada perpecahan, maka tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga harmonis (*sakînah, mawaddah warahmah*) sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang dan agama tidak akan tercapai. Oleh karena itu, setiap problematika baik kecil maupun besar harus segera diselesaikan. Proses penyelesaiannya pun harus sesuai dengan asas keagamaan dan asas kekeluargaan untuk menghindari dampak negatif dikemudian hari.

